



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.porbeng.ac.id>, E-mail: [polbeng@polbeng.ac.id](mailto:polbeng@polbeng.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  
NOMOR: 411/PL31/TU/2026  
TENTANG  
KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TUGAS AKHIR  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS**

Menimbang

- : a. Bahwa Skripsi/Tugas Akhir merupakan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. Bahwa CPMK dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang bervariasi sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020
- c. Bahwa diperlukan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir untuk membantu mahasiswa menyelesaikan Studi di Politeknik Negeri Bengkalis (POLBENG) dengan tepat waktu dan bersifat opsional;
- d. Bahwa diperlukan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir untuk membantu mahasiswa menyelesaikan Studi di Politeknik Negeri Bengkalis (POLBENG) dengan tepat waktu dan bersifat opsional;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis nomor: 1706/PL31/TU/2025 tanggal 19 Maret 2025;
- 9. Buku Panduan Skripsi, Tugas Akhir Dan Laporan Akhir Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2025 NOMOR: 4517/PL31/TU/2025

Memperhatikan : 1. Rapat Bidang Akademik tanggal 22 Januari 2026

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS.

KESATU

- : Mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif terlampir sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir.

- KEDUA : Hasil penilaian dari kegiatan alternatif tersebut akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing kegiatan
- KETIGA : Kegiatan alternatif yang dapat diakui sebagai konversi Skripsi/Tugas Akhir dibuktikan dengan surat keterangan layak konversi dari unit terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberlakukan mulai tahun akademik 2025/2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Senat Akademik (Sebagai laporan)
2. Wakil Direktur
3. Ketua Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP)
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Kabag Akademik Perencanaan dan Kerja sama
8. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur  
 Nomor : 411/PL31/TU/2026  
 Tentang : Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi / Tugas Akhir Di Lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis

### KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

1. Ketentuan Umum:
  - a. Persetujuan pelaksanaan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir dilakukan oleh Ka.Prodi masing-masing.
  - b. Program Studi dapat mengijinkan mahasiswa menempuh kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir dengan berkoordinasi dengan Unit terkait.
  - c. Mahasiswa yang telah memenuhi luaran yang disyaratkan untuk masing-masing kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir akan menerima Surat Keterangan Layak Konversi dari Unit terkait.
  - d. Program Studi Wajib mengkonversi Surat Keterangan Layak Konversi tersebut menjadi Nilai Skripsi/Tugas Akhir
2. Jenis Kegiatan Alternatif sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir adalah :
  - a. Program Kompetisi Tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan/direkomendasikan oleh Kemendiktisaintek RI;
  - b. Magang Kerja/Magang Berdampak (Bersertifikat);
  - c. Karya Seni Monumental/ Desain Monumental/ Teknologi Tepat Guna;
  - d. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Belmawa Kemendiktisaintek RI
  - e. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah/prosiding Jenis
3. Unit terkait yang menangani Alternatif sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir adalah :
  - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
  - b. UPA Karir dan Kewirausahaan
  - c. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), untuk Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna dan Publikasi Artikel pada Jurnal Ilmiah/Prosiding
  - d. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk program kreatifitas mahasiswa
4. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan alternatif pada poin 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Persyaratan
A. Program Kompetisi Tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan/direkomendasikan oleh Kemendiktisaintek RI	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir Adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada program yang lolos didanai atau menjadi Juara 1/2/3.</li> <li>2. Tema Kompetisi disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa berdasarkan panduan kompetisi.</li> </ol> <p>Luaran: Memenuhi segala luaran yang diwajibkan dalam pedoman Kompetisi</p> <p>Penilaian:</p> <p>Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringkat 1 dengan Nilai huruf A</li> <li>b. Peringkat 2 dengan Nilai huruf A-</li> <li>c. Peringkat 3 dengan Nilai huruf B+</li> </ol>
B. Magang Kerja/Magang Berdampak (Bersertifikat)	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang Kerja/Berdampak yang dimaksud adalah di luar Mata Kuliah Kerja Praktek (KP)/Magang yang ada di Kurikulum Prodi.;</li> <li>2. Mahasiswa peserta magang sudah lulus Mata Kuliah "Metodologi Penelitian";</li> <li>3. Tempat Mitra yang dapat ditempati magang:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Politeknik Negeri Bengkalis dan ditindaklanjuti dengan MoA (perjanjian kerjasama) :</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk industri minimal berbadan Hukum PT (minimal sudah berdiri 5 tahun)</li> <li>2) Untuk pendidikan/ Pemerintah minimal sesuai dengan bidang masing-masing prodi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Ditunjuk oleh Kemdiktisaintek RI dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Magang Bedampak.</li> <li>c. Dibuktikan dengan surat penerimaan magang dari tempat magang;</li> <li>4. Jangka Waktu magang minimal 4 (empat) Bulan;</li> <li>5. Ada permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan (Problem Solving) yang disesuaikan dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa;</li> <li>6. Nilai Magang industri (A/A-/B+/B) ditentukan oleh tempat magang dan konversi masing-masing masing prodi.</li> </ol> <p>Luaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Magang Kerja/Magang Berdampak Mengikuti Panduan TA/SKRIPSI Politeknik Negeri Bengkalis;</li> <li>2. Penilaian dari tempat magang kerja (format dari Industri);</li> <li>3. Sertifikat dari tempat magang kerja (ketentuan dari UPT Vokasi dan Sertifikasi);</li> <li>4. Artikel, dengan ketentuan minimal 4000 (empat ribu) kata, berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Judul</li> <li>b. Abstrak (Bahasa Inggris)</li> <li>c. Latar Belakang (masalah yang ditemukan saat magang, rumusan masalah)</li> <li>d. Kajian Teori (Artikel/jurnal/review)</li> <li>e. Metode Penyelesaian (disesuaikan dengan keilmuan/Konsentrasi)</li> <li>f. Hasil dan Pembahasan g. Kesimpulan dan Saran h. Daftar Pustaka (minimal 15 referensi)</li> </ol> </li> <li>5. Luaran artikel sudah dipublikasikan minimal pada Jurnal Nasional ber- ISSN.</li> </ol>
--	---

C. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna

Ketentuan Umum :

1. Mahasiswa membuat Karya Seni Monumental/Desain Monumental/ Teknologi Tepat Guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat;
2. Mahasiswa membuat Karya Seni Monumental/Desain monumental/ Teknologi Tepat Guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat; Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat Nasional;
3. Ketentuan Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Hasil Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna tersebut harus sudah terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Paten, Hak Cipta (minimal buku atau aplikasi/software), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau lainnya (pilih salah

	<p>satu) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sertifikat HKI yang dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis Adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis;</li> <li>6. Satu (1) sertifikat hanya berlaku untuk satu (1) mahasiswa.</li> </ol> <p>Luaran: Sertifikat HKI dari Kemenkumham</p> <p>Penilaian:</p> <p>Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai huruf "A"</p>
D. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Nasional Belmawa Kemendiktisaintek RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKM yang dapat diakui sebagai pengganti skripsi/Tugas Akhir adalah PKM yang lolos didanai Diktisaintek.</li> <li>2. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi dengan PKM adalah mahasiswa yang menjadi ketua dan Anggota pada PKM yang lolos didanai Diktisaintek.</li> <li>3. Materi PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum di masing-masing prodi.</li> <li>4. Di bimbing oleh dosen sebidang ilmu dari prodi yang sama dengan mahasiswa.</li> <li>5. Memenuhi segala luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman PKM.</li> </ol>
E. Publikasi Jurnal Ilmiah	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir dengan Publikasi Jurnal Ilmiah adalah Mahasiswa yang menjadi Penulis Pertama;</li> <li>2. Artikel Ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Program D3 minimal Jurnal terakreditasi Sinta 5 (Lima)</li> <li>b. Untuk Program Sarjana Terapan, minimal Jurnal terakreditasi Sinta 4 (Empat)</li> </ul> </li> <li>3. Afiliasi yang digunakan adalah Politeknik Negeri Bengkalis (POLBENG) dengan mencantumkan nama pembimbing dengan email berdomain polbeng.ac.id.</li> </ol> <p>Luaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang dindeks Scopus dengan menyertakan Link Publikasi artikel Jurnal Ilmiah yang sudah diindeks oleh pengindeks artikel Scopus</li> <li>2. Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang dindeks Sinta dengan menyertakan Link Publikasi artikel Jurnal Ilmiah yang sudah diindeks oleh pengindeks Nasional Bereputasi Sinta Kemendiktisaintek.</li> </ol> <p>Penilaian:</p> <p>Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 1, 2 atau Jurnal terindeks Scopus dengan nilai huruf A</li> <li>b. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 3 atau Jurnal terindeks Scopus dengan nilai huruf A-</li> <li>c. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 4 dengan Nilai huruf B+</li> <li>d. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 5 dengan Nilai huruf B</li> </ol>

5. Kegiatan alternatif dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebidang ilmu dari Prodi yang sama dengan mahasiswa, kecuali diatur dalam Panduan Programnya.
6. Prosedur pelaksanaan kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi/tugas akhir secara teknis diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Buku Panduan Skripsi, Tugas Akhir Dan Laporan Akhir Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2025 NOMOR: 4517/PL31/TU/2025.
7. Jumlah pertemuan dan metode pembimbingan pada kegiatan ini mengacu pada ketentuan pelaksanaan skripsi/ tugas akhir.
8. Mahasiswa yang hasil PKMnya lolos pada tahapan Pimnas tidak perlu mengikuti ujian skripsi/tugas akhir dan mendapatkan nilai A.
9. Ketentuan tambahan :
  - a. Semua beban yang timbul berkaitan dengan proses pendaftaran sampai dengan luaran menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya;
  - b. Kontribusi untuk proses pembimbingan pada kegiatan alternatif B,C,D sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya Skripsi/Tugas Akhir sesuai ketentuan Surat Keputusan Direktur tentang Ketentuan Standar Pembiayaan Politeknik Negeri Bengkalis, sedangkan untuk kegiatan alternatif A dibebaskan dari biaya Skripsi/Tugas Akhir.



Tembusan :

1. Senat Akademik (Sebagai laporan)
2. Wakil Direktur
3. Ketua P4MP
4. Ketua P3M
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Kabag Akademik Perencanaan dan Kerjasama
8. Arsip